BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Syafwan
Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi,
Telp/Fax :- Kode Pos : 37111

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 042/PP.00.02/K/JA-03/11/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 395/PP.00/.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 682/PP.00.01/K.JA/11/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tanggal 15 November 2023 memutuskan untuk membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum pada Bawaslu Kabupaten Kerinci tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 844);
10. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 395/PP.00/.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 682/PP.00.01/K.JA/11/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 682/PP.00.01/K.JA/11/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktrural dan Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kerinci sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

1. Koordinator bertugas
   a. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim Pengawas; dan
   b. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
2. Pengarah bertugas memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan umum;
3. Penanggung Jawab bertugas
   a. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Provinsi Jambi;
   b. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
4. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas
   a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan;
   b. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

Dipindai dengan CamScanner

: 5. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuh yang diperlukan oleh tim pada setiap kegiatan pengawasan;

6. Anggota

a. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

b. Mengindetifikasi dan menganilsis potensi sengketa yang tertuang dalam Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan;

c. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi permasalahan hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Kerinci
pada tanggal 15 November 2023

KETUA,

TOMI AKBAR

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi
2. Yth. Ketua Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi
3. Yth. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kerinci
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kerinci
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 042/PP.00.02/K/JA-03/11/2023 TAHUN 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Tomi Akbar	Ketua Bawaslu Kab. Kerinci	Koordinator
2	Doni Aria Saputra	Anggota Bawaslu Kab. Kerinci	Pengarah
3	Chintiya Albert Siin	Anggota Bawaslu Kab. Kerinci	Penanggung Jawab
4	Deni Yanto	Koordinator Sekretaris Bawaslu Kab. Kerinci	Ketua
5	Sasma Yardi	BPP Bawaslu Kab. Kerinci	Sekretaris
6	Eria Perisa	Staf Pelaksana	Anggota
7	Fernanda Dinata	Staf Pelaksana	Anggota
8	Tomi Videska Irawan	Staf Pelaksana	Anggota
9	Cendra Agus Priadi	Staf Pelaksana	Anggota
10	Hendra Asmara	Staf Pelaksana	Anggota
11	Yogi Saputra	Staf Pelaksana	Anggota
12	Elis Darlis	Staf Pelaksana	Anggota
13	Pasnita	Staf Pelaksana	Anggota
14	Winda Desriyenti	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA,

TOMI AKBAR

Dipindai dengan CamScanner